



**PIDATO  
PENYAMPAIAN JAWABAN  
PJ GUBERNUR DKI JAKARTA  
ATAS  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, DAN  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
FOOD STATION TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN  
TERBATAS FOOD STATION TJIPINANG JAYA  
(PERSEROAN DAERAH)**

Oleh :

**Heru Budi Hartono  
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jumat, 28 Oktober 2022

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forkopimda Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin dan undangan yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka ***Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah, tentang:***

- 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan*
- 2. Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah).*

**Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati,**

Rapat Paripurna hari ini bertepatan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-94. Perkenankan Eksekutif mengucapkan **Selamat Hari Sumpah Pemuda Ke-94 Tahun 2022.**

Saya bersama jajaran Eksekutif mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran dan catatan penting yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan. Mengingat banyaknya pertanyaan, saran dan komentar, maka hal-hal yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas pada rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Pada kesempatan pertama, izinkan Eksekutif menjawab pertanyaan, saran, tanggapan dan komentar dari Fraksi-Fraksi yang terkait dengan ***Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)***.

Eksekutif menyampaikan terima kasih kepada **Fraksi PDI-Perjuangan** berkenaan dengan saran memuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar mengingat pada Raperda ini, dan Eksekutif akan mengakomodir saran tersebut.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PSI** mengenai Rencana Kebutuhan BMD yang harus mencerminkan kebutuhan riil BMD pada Perangkat Daerah.

Raperda ini telah memuat mengenai Rencana Kebutuhan BMD yang menjadi dasar bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkenaan dengan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang menjadi pandangan **Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB-PPP, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat**, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghendaki Pemanfaatan BMD khususnya berupa tanah yang memiliki nilai strategis. Raperda ini telah mengakomodir pencapaian tujuan dimaksud.

Berkaitan dengan Pemanfaatan BMD berupa tanah, Raperda ini mengatur skema kerjasama yang dapat memberikan kontribusi optimal bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, Sewa termasuk didalamnya Sewa untuk Titik Reklame dan Sewa Infrastruktur.

Berkenaan dengan Pandangan dari **Fraksi PDI-Perjuangan** terkait pelarangan untuk menyewakan tanah eks kota praja dan eks desa, Eksekutif sependapat dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan ketaatan terhadap asas pengelolaan BMD.

Berkenaan Badan Layanan Umum Daerah yang melaksanakan Pemanfaatan sebagaimana menjadi salah satu pandangan dari **Fraksi PAN**, bahwa optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pemanfaatan BMD diharapkan dapat digunakan untuk memberikan layanan publik yang berkualitas.

**Rapat Dewan yang saya hormati,**

Menjawab pandangan **Fraksi PSI dan Fraksi Partai Demokrat**, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengoptimalkan Pengamanan BMD baik secara administrasi, fisik, dan hukum atas BMD.

Eksekutif juga mengapresiasi masukan dari **Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat** yang mendorong Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD harus memberikan kewenangan pengamanan atas penerimaan fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada pejabat di tingkat wilayah, serta melaksanakan Penilaian guna memastikan kesesuaian nilai BMD dengan nilai kewajiban yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah.

Eksekutif menyampaikan terima kasih atas masukan **Fraksi PKS** mengenai Pengadaan BMD berupa tanah, ini akan menjadi perhatian dalam melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, berkenaan dengan asuransi Barang Milik Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengansuransikan BMD khususnya Bangunan dan Kendaraan Dinas Operasional yang bernilai tinggi dan memiliki risiko tinggi.

Menjawab pertanyaan **Fraksi PKS, Fraksi PKB-PPP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PSI, dan Fraksi PDI-Perjuangan** berkenaan dengan berbagai permasalahan dalam Inventarisasi Barang Milik

Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan kembali Sensus BMD pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.

### **Rapat Dewan yang saya hormati,**

Menanggapi saran **Fraksi PKS, Fraksi PSI, Fraksi PKB-PPP, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN**, agar memperbaharui status Barang Milik Daerah dalam membangun Sistem Informasi Barang Milik Daerah, saat ini Eksekutif telah melakukan pemutakhiran data BMD melalui Sistem JakAset, yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021.

Menanggapi pandangan **Fraksi PSI dan Fraksi PKS**, mengenai transparansi data Barang Milik Daerah, informasi publik mengenai Pengelolaan BMD dapat diakses melalui mekanisme Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saat ini tengah dikembangkan sistem Pemanfaatan BMD, yang dapat diakses oleh publik.

Terkait dengan masukan **Fraksi PAN dan Fraksi Partai Demokrat**, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Digitalisasi Dokumen

Kepemilikan Aset dan terus berupaya melakukan Percepatan Penghapusan BMD yang telah memiliki Kelengkapan Dokumen sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Golkar** bahwa adanya peran serta atau persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam hal Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemusnahan, Eksekutif mendukung pelaksanaan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi pandangan **Fraksi PSI, Fraksi Partai NasDem**, dalam hal Pembinaan Pengelolaan BMD, telah diselenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan BMD.

Eksekutif menyampaikan terima kasih atas dukungan **Fraksi PAN** terhadap Pelaksanaan Pemberian Insentif untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam Pengelolaan BMD dan atas masukan Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



**Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati;**

Pada bagian selanjutnya, izinkan Eksekutif menjawab pertanyaan, saran, tanggapan dan komentar dari Fraksi-Fraksi yang terkait dengan ***Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah)***.

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi PSI** terkait dengan modal dasar, PT Food Station Tjipinang Jaya masih mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya yaitu sebesar Rp. 1,5 triliun. PT Food Station Tjipinang Jaya memproyeksikan pengajuan PMD secara bertahap sampai dengan seluruh modal PT Food Station Tjipinang Jaya terpenuhi.

Selanjutnya terkait dengan perencanaan konkrit dan strategi/inovasi atas penggunaan PMD telah tertuang dalam rencana bisnis PT Food Station Tjipinang Jaya untuk pembelian stok komoditi pangan guna menjaga ketahanan pangan di DKI Jakarta. Sebagai BUMD, PT Food Station Tjipinang Jaya juga telah mengembangkan bisnis komersial.

Terkait dengan Kesiapan pada masa resesi dan krisis pangan, Eksekutif akan mendorong PT Food Station Tjipinang Jaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat melalui berbagai upaya dari hulu sampai dengan hilir.

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan dari **Fraksi PAN**, mengenai langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menstabilkan dan pendistribusian bahan pangan khususnya beras, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendorong PT Food Station Tjipinang Jaya untuk meningkatkan potensi kerjasama dengan daerah penghasil beras dan meningkatkan jumlah luas tanam dalam program budidaya yang dilakukan, juga berkolaborasi dengan BUMN pangan.

Terkait pelaksanaan tata kelola yang baik, PT Food Station Tjipinang Jaya telah melengkapi organisasi perusahaan dengan Satuan Pengawas Intern, telah memiliki SOP, menerapkan manajemen mutu, memperoleh Sertifikasi ISO 9001 dan ISO 37001. Setiap tahunnya, Laporan Keuangan PT Food Station Tjipinang Jaya disusun sesuai dengan PSAK yang berlaku dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

**Rapat Dewan yang saya hormati,**

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari **Fraksi Partai Demokrat** dalam Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya.

Terkait beberapa pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat**, Terkait modal dasar sebesar 1,5 triliun PT Food Station Tjipinang Jaya tidak mengajukan penambahan karena dari modal dasar tersebut, modal disetor dan ditempatkan baru senilai 483,3 milliar atau 31% dari modal dasar, sehingga masih memiliki ruang yang cukup dalam pengembangan usaha yang didukung dengan penambahan penyertaan modal.

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai NasDem** ketika Perusahaan mengalami kerugian atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagaimana tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta kepada para pemegang saham, kami berupaya untuk melakukan pengawasan dan evaluasi baik melalui Dewan Komisaris maupun berdasarkan laporan kinerja keuangan FS.

Kami mengucapkan Terima kasih kepada **Fraksi PKS** atas masukannya. Selain beras, PT Food Station Tjipinang Jaya telah mengembangkan bisnis untuk

komoditi pangan lainnya seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, jagung dan kopi.

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Golkar**, dengan penambahan frasa Perseroda menegaskan PT Food Station Tjipinang Jaya adalah sebagai BUMD, sehingga diharapkan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Kami mengucapkan terima kasih atas masukan dari **Fraksi Partai Golkar**, Eksekutif akan mendorong PT Food Station Tjipinang Jaya agar terus berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dan keterjangkauan harga, menjaga suplai pangan, distribusi berkesinambungan, standarisasi harga dan kualitas, dan menjadi garda terdepan bila terjadi krisis pangan di masa mendatang, serta mencari sumber pendanaan lain selain PMD.

Selanjutnya menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Gerindra**, Perubahan bentuk badan hukum PT Food Station Tjipinang Jaya tidak merubah kepemilikan Pemprov DKI Jakarta, apabila PT Food Station Tjipinang Jaya bermaksud untuk melakukan penawaran saham ke publik tentu harus dilengkapi dengan kajian dan tidak mengesampingkan fungsi strategisnya.

Kami berterima kasih atas usulan yang disampaikan **Fraksi PDI-Perjuangan**, PT Food station Tjipinang Jaya sebagai BUMD telah dilengkapi dengan rencana bisnis. Untuk saat ini, PT Food Station Tjipinang Jaya belum berencana untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO).

Selanjutnya menjawab pertanyaan dari **Fraksi PKB-PPP**, dengan penambahan nama Perseroda, dapat menjadi ciri/identitas yang menjadi pembeda dengan badan usaha lainnya.

Terima kasih atas dukungan dan usulan dari **Fraksi PKB-PPP**, Pemprov DKI Jakarta akan terus mendorong dan mendukung PT Food Station Tjipinang Jaya agar terus mencari terobosan dan meningkatkan laba tahunannya, berkontribusi kepada PAD, serta menjalankan fungsi *Public Service Obligation*.

**Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Demikian pokok-pokok penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait kedua Raperda dimaksud. Saya bersama jajaran Eksekutif menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Saudara Ketua, para Wakil

Ketua dan Anggota Dewan atas perhatiannya menyimak penjelasan yang telah disampaikan.

Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas, menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang ditetapkan.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan dan menyukseskan pembangunan Kota Jakarta.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 28 Oktober 2022  
Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Heru Budi Hartono', with a long horizontal stroke extending to the right.

Heru Budi Hartono